

SKRIPSI

HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA

KEKERASAN SEKSUAL



Diajukan oleh :

ALYA QATRUNNADA

NIM. 1910211220184

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Oktober 2023

SKRIPSI

**HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**



Diajukan oleh :

ALYA QATRUNNADA

NIM. 1910211220184

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Oktober 2023

HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA

KEKERASAN SEKSUAL

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh :

Alya Qatrunnada

NIM. 1910211220184

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMETERIAN PENDIDIKAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Oktober 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Diajukan oleh :

ALYA QATRUNNADA

NIM. 1910211220184

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.


Dr. Hi. Nurulnisa, S.H., M.H.

NIP. 196804141994122001

NIP. 198302172005012009

Diketahui,

Banjarmasin, 13 Oktober 2023

Ketua Program


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Diajukan oleh :

ALYA QATRUNNADA

NIM. 1910211220184

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 549/UN0.1.II/SP/2023

Tanggal : 13 OCT 2023

Disahkan

Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Anggota : 1. Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

2. Dr. Nurunnisa, S.H., M.H.

3. Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1471/UN9.1.11/SP/2023

Tanggal : 3 OKTOBER 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alya Qatrunnada
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220184
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin 13 Agustus 2001
Program Kekhususan : Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program Pendidikan : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum
Alamat Lengkap : Jl. Raga Buana Blok 1 No. 45
Nomor Handphone : 081352290498

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengenakan jilbab/kerudung untuk pas foto pada kartu identitas mahasiswa/ijazah/transkrip nilai*) sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi, atas hal tersebut jika kemudian hari ternyata untuk keperluan tertentu disyaratkan pas foto tidak memakai jilbab/kerudung, dan/atau pas foto yang harus kelihatan telinganya, maka saya tidak akan menuntut pihak Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Universitas Lambung Mangkurat untuk mengganti kartu identitas ataupun ijazah/transkrip nilai saya dan/atau memberi keterangan lain yang berhubungan dengan jati diri saya. Demikian untuk hal tersebut pihak Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul dikemudian hari sebagai konsekuensi sehubungan dengan pemasangan pas foto bejilbab/berkerudung pada kartu identitas ataupun ijazah/transkrip nilai saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab.

Diketahui:

Banjarmasin, 26 September 2023

Orang tua/Wali Mahasiswa,

Orang tua/Wali Mahasiswa, dan saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya



Hanifah Dwi Nirwana



Alya Qatrunnada

NIM. 1910211220184

RINGKASAN

Alya Qatrunnada. September 2023. **HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**. Skripsi Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Hak restitusi merupakan wujud dari terealisasinya tanggung jawab sosial pada diri pelaku tindak pidana. Dalam hal ini restitusi yang dimaksud tidak hanya terkait dengan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, melainkan restitusi hadir juga sebagai jaminan bagi perbaikan kehidupan korban. Konsep restitusi diberikan pelaku kepada mereka yang mengalami penderitaan atau kerugian akibat tindak pidana yang dialaminya. Restitusi sebagai hak korban tindak pidana kekerasan seksual telah diatur pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, akan tetapi dalam undang-undang ini belum dijelaskan secara rinci mengenai mekanisme restitusi yang menjadi hak korban, begitu pula pada praktiknya restitusi masih belum dilaksanakan secara optimal. Adanya regulasi yang masih belum jelas mengenai restitusi akan menghambat pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisa mekanisme hak restitusi terhadap korban tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan melihat upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengatasi kelemahan-kelemahan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar pemenuhan hak korban dapat dilakukan secara optimal.


Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif yang menggunakan sifat penelitian preskriptif dengan memaparkan dan menjelaskan aturan hukum yang ada melalui metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) khususnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Restitusi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual telah diatur dalam pasal 30, yang mana korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan haknya berupa ganti kerugian yang harus dibayarkan pelaku tindak pidana kekerasan seksual melalui restitusi. Namun dalam undang-undang ini juga memuat adanya batasan

yang diwajibkan hakim dalam menetapkan besarnya hak restitusi pada bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diancam pidana empat tahun atau lebih, semestinya hakim juga wajib menetapkan restitusi tanpa dibatasi ancaman pidananya.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memandatkan tata cara pengajuan restitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dalam mengatasi kelemahan undang-undang ini diperlukan adanya perbaikan dan penyempurnaan ketentuan mengenai restitusi yang dapat diakomodasi melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden kedepannya yang harus diselaraskan dengan kesiapan Aparat Penegak Hukum, LPSK dan pihak yang berkepentingan lainnya agar tidak meninggalkan sejumlah korban yang hak restitusinya belum terakomodasi karena apapun bentuk kekerasan seksual yang dialami korban dapat meninggalkan kerugian materil dan/immateril pada korban dan keluarga korban.



Alya Qatrunnada. September 2023. **HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**. Skripsi Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

ABSTRAK

Restitusi sebagai hak korban tindak pidana kekerasan seksual telah diatur pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, akan tetapi dalam undang-undang ini masih belum memberikan pemenuhan hak korban secara maksimal. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisa mekanisme hak restitusi terhadap korban tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan melihat upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengatasi kelemahan-kelemahan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif yang menggunakan sifat penelitian preskriptif dengan memaparkan dan menjelaskan aturan hukum yang ada melalui metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) khususnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, undang-undang ini memuat adanya batasan yang diwajibkan hakim dalam menetapkan besarnya hak restitusi pada bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diancam pidana empat tahun atau lebih, semestinya hakim juga wajib menetapkan restitusi kesemua bentuk kekerasan seksual tanpa dibatasi ancaman pidananya dan juga masih belum sepenuhnya menjamin pemenuhan restitusi sebagai hak korban karena masih ada mekanisme restitusi yang membebani korban. **Kedua**, diperlukan penyempurnaan ketentuan mengenai restitusi yang dapat diakomodasi melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang juga harus diselaraskan dengan kesiapan Aparat Penegak Hukum, LPSK dan pihak yang berkepentingan lainnya agar tidak meninggalkan sejumlah korban yang hak restitusinya belum terakomodasi karena apapun bentuk kekerasan seksual yang dialami korban dapat meninggalkan kerugian materil dan/immateril pada korban dan keluarga korban.

Kata Kunci (*keyword*) : Restitusi, Hak Korban, Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk dapat menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa shalawat dan salam semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang dengan tulus membantu penulis hingga berada di tahap ini. Semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan yang telah diberikan kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi, mendukung, mengarahkan dan membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, diantaranya penulis tunjukan kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat;


3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran memberikan masukan dan bimbingan serta telah berkenan meluangkan waktu untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana dan Pembimbing Pendamping penulis yang juga dengan penuh kesabaran telah memberikan masukan dan bimbingan serta telah berkenan meluangkan waktu untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Achmad Ratomi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang selalu berkenan memberikan arahan, nasihat dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya kepada dosen-dosen bagian program hukum pidana yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang sangat berguna kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum;
7. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas segala bantuan yang diberikan dan pelayanan yang baik kepada penulis pada masa perkuliahan;

8. Kedua Orang Tua penulis yaitu Salihin, S.T., M.T. (Alm) dan Hanifah Dwi Nirwana, S.T., M.T. yang telah banyak berkorban dan berjuang untuk kehidupan penulis. Terima kasih telah memberikan doa, semangat dan dukungan yang berlimpah. Teruntuk papah yang sudah di sisi Allah SWT, skripsi dan gelar ini nantinya secara khusus penulis persembahkan untuk papah tercinta yang tidak sempat menemani anaknya tumbuh dewasa;
9. Rekan seperjuangan penulis yang tergabung dalam Program Kekhususan Pidana 2019 yang senantiasa membantu penulis, berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama menimba ilmu bersama-sama di program kekhususan;
10. Teman baik penulis yaitu Ditta, Dinda, Dhiya dan Naima yang telah bersedia menjadi tempat berkeluh kesah dan selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi;
11. Kepada Satoru dan Winwin yang tidak langsung menjadi sumber dukungan dan penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi;
12. Seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, semangat dan doa baiknya yang diberikan kepada penulis selama ini;
13. Kepada diri sendiri, terima kasih telah berusaha dan tetap mau berjuang sejauh ini, mampu bertahan dari tekanan di luar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun keadaan selama menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya pengalaman penulis dalam penyusunan skripsi ini. Dengan penuh sukacita dan tangan terbuka, penulis senantiasa menerima saran maupun masukan yang bersifat konstruktif dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini agar kiranya dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membacanya dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum. Akhir kata penulis ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah mendampingi penulis selama proses penulisan skripsi, semoga Allah SWT melimpahkan karunia-Nya dalam setiap amal kebaikan kita.

Banjarmasin, Oktober 2023

Alya Qatrunnada



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Restitusi Terhadap Korban.....	14
B. Korban dan Viktimologi.....	15
C. Tindak Pidana.....	20
D. Kejahatan Kekerasan Seksual.....	24
BAB III PEMBAHASAN.....	29
A. Mekanisme Restitusi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebagai Pemenuhan Hak Korban.....	29
B. Upaya Mengatasi Kelemahan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	46

BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR RUJUKAN	57
RIWAYAT HIDUP	60

